



KUHP Dalam Hubungannya Dengan *Contempt Of Court*

Humala Simangunsong

Teknik Informatika, STMIK Pelita Nusantara Medan, Indonesia. E-mail: humala@iocscience.org

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Contempt Of Court,
KUHP

Dikirim:

08-11-2018

Diterima:

19-12-2018

Dipublish :

31-12-2018

ABSTRAK

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangka pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klasik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kualitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi ke masa depan melalui cara dan sistem konvensional. Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori undang-undangan secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya. Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alinea ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik *Contempt of Court*, agar memenuhi persyaratan konstitusional. Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.

1. Introduction

Pembangunan disegala bidang adalah merupakan rencana dan tujuan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu sektor dari pembangunan itu adalah yang berkenaan dengan bidang keadilan hukum. Memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk

memperoleh keadilan hukum adalah merupakan tanggung jawab Negara dan Bangsa karena di dalam UUD 1945 mengenai keadilan hukum dinyatakan sebagai berikut : Bab IX pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain badan kehakiman menurut Undang-Undang, Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang. Oleh karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat keadilan serta bersamaan kedudukannya di dalam hukum maka semenjak kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah banyak mengusahakan pendirian pengadilan. Akan tetapi karena ledakan penduduk semua usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberi kesempatan bagi lapisan masyarakat selama ini masih belum dapat mengikuti perkembangan penduduk yang berjalan sangat cepat. Segala usaha-usaha pemerintah untuk menentukan hari depan Negara dan Bangsa Indonesia dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan realisasinya dituangkan dalam Pelita dan konsep pelaksanaannya di dalam Repelita.

Pada saat penulis mengadakan penulisan ini Negara Republik Indonesia berada dalam periode Pelita yang kelima dalam pembangunan jangka panjang yang pertama, pembangunan mana berlangsung sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994. Pembangunan lima tahun kelima ini lebih menitik beratkan programnya dalam bidang sosial atau peningkatan kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, pembinaan dan pengembangan hukum, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pembinaan lingkungan hidup serta-peningkatan pendidikan politik rakyat, agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pembangunan dibidang hukum merupakan salah satu kegiatan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dibidang hukum ini ditujukan untuk memperluas kesempatan memperoleh keadilan terutama pada masyarakat pedesaan. Dalam rangka tersebut maka dalam pelita kelima yang menutup pola umum pembangunan jangka panjang tahap pertama diterapkan sasaran-sasaran diantaranya kesempatan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat telah diperbias dengan mengadakan dan mewujudkan peradilan-peradilan sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 UU No.14/1970, serta menambah jumlah tenaga personil Yuridis di samping mengusahakan perbaikan income dari tenaga-tenaga Yuridis pada lembaga Yudikatif. Searah dengan usaha pemerintah diatas, maka penulis sebagai seorang warga negara Indonesia yang akan ber profesi dalam bidang hukum merasakan adanya tugas dan kewajiban untuk membantu pemerintah dan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan terutama yang menyangkut dibidang hukum maupun peradilan serta mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang segala usaha pemerintah maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam usaha mencapai keluarga yang sejahtera menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka turut mengambil bagian pada kegiatan-kegiatan pemerintah dewasa ini, penulis memilih satu pokok penulisan dengan judul: KUHP dalam hubungannya dengan *Contempt Of Court*. Segala usaha pemerintah tidak akan mencapai hasil yang diharapkan apabila masyarakatnya tidak ikut serta ambil bagian baik secara langsung maupun secara tak langsung. Pembangunan akan berjalan lancar apabila setiap warga negara turut serta berperan dalam pembangunan itu, termasuk hasil-hasil pemikiran mereka terutama dari pemuka-pemuka atau para tokoh masyarakat dan para ahli atau para sarjana dibidang hukum.

2. Method

Tinjauan dalam karya tulis ini bertitik tolak dari sudut pandangan hukum pidana dan juga memanfaatkan sudut pandangan Kriminologi dan Sosiologi. Sesuai dengan metode penulisan yang telah dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum, maka kegiatan penulisan ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang berorientasi pada *Contempt Of Court*. Metode yang dipakai ini mencakup penelitian hukum normatif terhadap azas hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian hukum normatif ini dianggap sesuai dengan penelitian terhadap hukum tertulis dan mendasarkannya pada ajaran teori yang murni mengenai hukum oleh Hans Kelsen. Kelsen sebenarnya mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis,

sosiologis, “akan tetapi yang dikehendaknya adalah suatu teori yang murni mengenai hukum”. Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menganalisa data sekunder yang meliputi “bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”. Objek penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain mengenai pidana *Contempt Of Court*, serta berbagai informasi bahan hukum tidak tertulis adalah bahan hukum primer. Menganalisa bahan rancangan undang-undang, hasil penelitian yang pernah dilakukan dan pandangan Para sarjana yang bersumber pada karya tulis ilmiah sangat diperlukan untuk memperjelas ide, adalah bahan hukum sekunder, agar dapat memperoleh gambaran yang luas tentang perkembangan *Contempt Of Court*. Untuk memperoleh data dan bahan hukum yang memadai dari penelitian hukum normatif tersebut, maka peneliti menggunakan bahan hukum tersier yang relevan diantaranya berupa majalah-majalah yang membahas hukum, kamus hukum dan lain-lain. Data-Data yang disebut diatas merupakan data sekunder sedangkan data primernya diperoleh secara langsung dari masyarakat, melalui wawancara langsung dan wawancara tertulis guna mendukung data sekunder atau field research antara lain dari :

- 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 3) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Advokat Indonesia
- 4) Pengadilan Tinggi Medan
- 5) Pengadilan Negeri Medan
- 6) Pengadilan Negeri Rantau Prapat
- 7) Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Setelah diadakan penelitian tersebut diadakan analisa dan membandingkannya dengan data-data yang terkumpul sesuai dengan sasaran yang ada dalam “Permasalahan yang sudah direncanakan dalam penulisan. Sehingga diperoleh suatu uraian yang sistematis dan bersifat Ilmiah dimana pembahasannya akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya.

3. Hubungan KUHP Dengan *Contempt Of Court*

3.1. Pengaruh Modernisasi Terhadap *Contempt Of Court*

Salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang adalah terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat daripada pelaksanaan pembangunan dan modernisasi. Proses modernisasi memang membawa kemajuan-kemajuan di berbagai bidang teknologi yang semakin canggih.

Modernisasi akan menjadi semacam senjata makan tuan apabila dipergunakan tanpa disiplin dan aturan yang telah ditetapkan bahkan dapat mengikis nilai-nilai moral maupun kebudayaan, untuk itu harus ada penyesuaian terhadap hasil-hasil modernisasi tersebut, misalnya penemuan-penemuan alat-alat yang serba mutakhir, komunikasi yang luar biasa dimana seorang dapat berkomunikasi dari satu negara ke negara lain, sehingga dalam penyampaian berita dapat dengan mudah dilakukan baik melalui mass media pers, Televisi, Telegram dan lain sebagainya.

Namun apabila kesemuanya itu yang pada mulanya dimaksudkan dari dan untuk kesejahteraan rakyat akan dapat menjadi malapetaka dikalangan masyarakat apalagi kalau tidak dibarengi oleh nilai-nilai moral dan etika serta disiplin yang tinggi, terutama adanya keseimbangan pendapatan dengan kemampuan untuk mewujudkan/memiliki hasil-hasil dari modernisasi tersebut.

Sultan Takdir Alisyahbana dalam bukunya “Hukum dan Proses Modernisasi di Indonesia” mengatakan bahwa proses modernisasi menyangkut perubahan kelakuan dan nilai-nilai kebudayaan yang sejalan dengan perubahan sikap hidup dan cara berpikir manusia[1]. Manusia modern ditandai dengan ciri-ciri berfikir bebas dan melihat ke masa depan serta mempergunakan rasio sebagai alat untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Adanya sikap-sikap maupun kelakuan dan nilai-nilai sebagaimana dikemukakan oleh Sultan Takdir Alisyahbana yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai hubungan hukum yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan nilai-nilai dan

kelakuan yang terdapat dalam masyarakat. Ada juga nilai dan kelakuan yang bertentangan dengan modernisasi bahkan menghambat modernisasi, akan tetapi ada juga yang benar-benar memang sesuai dengan pembangunan dan modernisasi. Jadi modernisasi adalah keseluruhan dari usaha pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai apa tujuan dari modernisasi itu akan dikemukakan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, SH, dalam bukunya yang mengatakan, bahwa "Tujuan pokok dari pembangunan dan modernisasi adalah untuk memungkinkan setiap orang untuk mencapai suatu taraf hidup yang layak" [2]. Menurut Alex Inkeles, ketua seksi psikologi dari American Sociological Society bahwa pembangunan dan modernisasi tersebut mencakup ide pendewasaan politik seperti yang nampak dalam suatu proses pemerintahan yang stabil, tertib dan teratur berdasarkan keinginan yang dinyatakan oleh rakyat dimana pada akhirnya modernisasi akan menuntut adanya perubahan dari sikap-sikap dan watak manusia yaitu suatu perubahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berupa pertumbuhan yang lebih lanjut lagi dan bersamaan dengan itu juga merupakan tujuan utama dari proses pembangunan dan modernisasi itu sendiri." [3].

Dari uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimanakah pengaruh modernisasi terhadap Contempt Of Court ? Untuk menjawabnya maka perlu didasarkan atau ditinjau dari beberapa azas yang terkandung di dalam KUHP seperti :

1) Azas Legalitas .

Azas Legalitas (*Principles Of Legality*) yang lahir dan berkembang setelah revolusi Perancis yang dipelopori oleh sarjana Beccaria Cessare sampai saat ini masih dianggap sebagai azas yang fundamental di beberapa negara-negara Eropah Kontinental maupun bekas jajahannya. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya azas tersebut di dalam KUHP masing-masing negara seperti di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 1, yang dalam bahasa latin diungkapkan sebagai berikut "Nullum Delictum Sine Praveia Lege Poenali, yang berarti tidak akan ada pidana dan tindak pidana tanpa peraturan yang ada terlebih dahulu".[4]. Sehubungan dengan adanya modernisasi maka tentu sekali hal ini mempunyai pengaruh yang harus ditanggulangi yang mencakup pembentukan undang-undang pidana sebagai manifestasi dari pasal 103 KUHP dan penggunaan KUHP dan peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang serta penerapan keputusan dalam perkara pidana. Selanjutnya Prof. Sudarto, SH, mengemukakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab disamping penanggulangan dengan menggunakan pidana masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

2) Azas Pertanggung jawaban (kesalahan) ;

Azas pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas ini memang tidak ada disebut dalam hukum tertulis," tetapi terdapat dalam hukum yang tak tertulis yang juga berlaku di negara Republik Indonesia yang tercinta ini." [5].

Pertanggung jawaban pidana atau "Criminil Liability" atau "Straafbaarheid" sesungguhnya bukan hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan ikut juga nilai-nilai moral atau kesusilaan yang terdapat dalam suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam anggota masyarakat, terlebih dalam era modernisasi yaitu terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akan mempengaruhi aturan hukum pidana.

3) Azas Penghukuman dan/atau Pidanaan.

Sistem penghukuman atau pemberian pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam dua bagian yaitu [6] :

a) Sistem Penghukuman Umum dan

Sistem ini mencakup penetapan stelsel sanksi hukum pidana untuk diterapkan/dikenakan terhadap perbuatan atau delik yang dapat dikenakan pidana. Peraturan atau penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diwujudkan oleh badan atau instansi yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu.

b) Sistem Penghukuman Khusus.

Sistem ini sebagian didasarkan pada hukum yang mana pelaksanaannya diterapkan oleh badan-badan atau aparat lainnya seperti peringatan oleh polisi, teguran oleh kantor kejaksaan (dengan atau tanpa pembebasan bersyarat) dan pembebasan bersyarat itu dalam keadaan tidak diadakan tindakan penuntutan.

3.2. Peranan Hakim Dalam Menafsirkan Dan Menerapkan Contempt Of Court Dalam penyelenggaraan Peradilan Pidana Menurut Sistem KUHP

Seorang penegak hukum, seperti anggota masyarakat lainnya, mempunyai kedudukan dan sekaligus mempunyai peranan, dengan begitu tentu sekali antara kedudukan dan peranannya itu akan mengakibatkan adanya konflik disamping keberhasilannya dalam rangka menegakkan maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, "akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi." [7] Dengan mengutip pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa "Diskresi adalah kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif. [8]

Misalnya banyak orang yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan barangnya atau kepunyaannya yang hilang atau dicuri, namun sesampainya di kantor polisi yang didapat hanya formulir isian tanpa adanya tindakan selanjutnya atau penyidikan, sementara anggota masyarakat yang melapor itu juga tidak ada keinginan ataupun keberanian untuk menanyakan hasil dari pelaporannya tadi, contoh diatas hanyalah untuk menggambarkan mengenai sifat masalah dari diskresi yang dilakukan oleh penguasa. Apabila dilihat secara umum maka diskresi menimbulkan masalah dalam hubungan kemanusiaan, yaitu bila terdapat perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pada umumnya keadaan-keadaan tersebut diatas melibatkan hubungan antara pemerintah dan warganya, sehingga oleh karenanya masalah diskresi itu lebih khusus diarahkan kepada tindakan-tindakan pemerintah. Seorang hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat dan untuk menetapkan berat ringannya hukuman Guntur Warda mengatakan "Harus memperhitungkan sifat dan keseriusan delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, kemudian harus melihat kepribadian pelaku perbuatan, umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, sebagai bangsa dan hal-hal lain. [9]

Namun bagaimanakah peranannya dalam menafsirkan atau menerapkan Contempt Of Court menurut sistem KUHP ?. Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

1) Kedudukan Hakim dan kekuasaan Hakim ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan ini mengandung maksud dan pengertian bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain dilarang, terkecuali yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 3 UU No. 14 Thn. 1970. Apabila diperhatikan penjelasan dari pasal 1 UU No. 14 Thn. 1970 yang memberikan gambaran lebih konkrit mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dimana disebutkan disana bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah "Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, directive, atau rekomendasi yang datang dari pihak extra yudicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang". Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. [10]

Dari penjelasannya pasal 1 UU No. 14 Thn. 1970 jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang tidak sebebaskan-bebasnya, akan tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab baik terhadap hukum terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Kedudukan Hakim yang bebas ;

Secara resmi kedudukan Hakim yang bebas dalam menjalankan profesinya tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan ditangan Menteri Kehakiman. [11]

Pembinaan tersebut di dalam pasal 5 ayat 3 UU No. 2 Tahun 1986 disebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Walaupun Undang-Undang sudah menjamin kedudukan Hakim sedemikian rupa, namun masih saja terdapat kekurangan-kekurangan ataupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sebagaimana DR.A. Hamzah, SH, dalam bukunya mengatakan : "Faktor gangguan dari manusia yang berada di atas atau samping Hakim tersebut. Selain itu masih ada faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya. Dengan gaji atau pendapatan Hakim yang sangat rendah, sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa Hakim dan Pengadilan itu benar-benar bebas dalam menerapkan hukum. begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya, sebagai akibat keadaan lingkungan yang demikian sulit untuk dipercaya bahwa benar-benar Hakim telah menguasai sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat. Sebagai akibat keraguan kita dalam hal kejujuran dan kemampuan hakim itu, "kadang-kadang kita meragukan pula yurisprudensi yang diciptakan oleh pengadilan yang tertinggi sekalipun"[12].

3) Kedudukan Hakim yang tidak memihak (Impartial Judge)

Adanya keharusan bagi Hakim untuk tidak membedakan atau tidak memihak (Impartial Judge) terdapat didalam pasal 5 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi " Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ".[13]

Pengertian Hakim yang tidak memihak adalah Hakim yang dalam menjalankan profesinya tidak membeda-bedakan orang, yang berarti bahwa Hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak azasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hakim wajib mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UUD 1945.

Penafsiran bahwa Hakim tidak memihak dapat dilihat dalam buku DR. A. Hamzah,SH yang menafsirkan bahwa Hakim yang tidak memihak berarti Hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan jika harus demikian menurut hukum maka Hakim dapat memutuskan untuk menghukum pemerintah.[14]

4) Mengikuti keputusan Hakim (Yurisprudensi)

"Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh Hakim kemudian mengenai masalah yang sama."[15]

Dari rumusan di atas dapatlah diketahui bahwa jika keputusan seorang Hakim yang memuat suatu peraturan sendiri, menjadi dasar keputusan seorang Hakim lain maka keputusan yang dibuat Hakim terdahulu menjadi sumber hukum.

Prof.Dr.E. Utrecht, SH, dalam bukunya mengemukakan tiga alasan atau sebab seorang Hakim mengikuti keputusan Hakim lainnya, yaitu : [16]

- a) Keputusan Hakim mempunyai kekuatan terutama yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b) Praktis.
- c) Hakim menurut keputusan lain karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu.

3.3. Efektivitas KUHP Dalam Penyelesaian Masalah *Contempt Of Court*

Masalah efektifitas KUHP dalam penyelesaian masalah *Contempt Of Court* mempunyai hubungan yang erat dengan usaha yang dilakukan, agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian *Contempt Of Court* tersebut. Dengan demikian hukum itu benar-benar akan berlaku secara yuridis, sosiologis dan fisiologis.

Berfungsinya hukum sedemikian rupa sangat tergantung pada usaha bagaimana menerapkannya, apa reaksi masyarakat, tentang waktu untuk itu. Untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih konkrit mengenai efektivitas KUHP, maka perlu diselidiki faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sehingga mentaati hukum.

Faktor-faktor tersebut menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MA, adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Kelima Faktor di atas berhubungan erat karena merupakan esensi dari penegakan, serta tolak ukur terhadap efektivitas hukum, namun kadang-kadang dapat juga berdiri sendiri, oleh sebab itu ada dijumpai anggota masyarakat yang mematuhi hukum karena kepentingannya terjamin oleh hukum dan ada pula karena merasa takut akan sanksinya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah adalah soal efektivitas dari sanksi yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Disamping itu KUHP juga menciptakan delik-delik baru yang perkembangannya dapat dilihat pada beberapa perundang-undangan yang tersebar di luar kodifikasi. Keadaan tersebut di atas menggambarkan bahwa KUHP dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapatlah dibuat suatu kesimpulan pendapat bahwa efektivitas KUHP dalam menyelesaikan masalah tidak terlepas dari para anggota masyarakat manakala ia sebagai subjek hukum ataupun sebagai pemegang peranan dalam arti petugas penegak hukum, subjek hukum dan hukum pidana itu akan semakin efektif bila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin nyata sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam hukum pidana.

Adanya suatu keadaan kekosongan hukum yang mungkin disebabkan oleh salah satu faktor di atas, merupakan suatu pertanda bahwa hukum pidana tersebut mengalami hambatan dalam efektivitasnya. Dalam keadaan sedemikian rupa maka diberlakukanlah ketentuan-ketentuan baru, yang harus menyesuaikan keserasian antara peranan dengan pelaksanaan peranan yang hendak dilakukan.

Pelaksanaan KUHP dalam kehidupan harus lebih disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketentuan-ketentuan yang baru. Sedang dalam keadaan kehidupan yang netral, hukum pidana harus memberikan pengarahannya kepada masyarakat secara kontiniu dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang baru tersebut untuk menyelesaikan delik-delik yang baru berkembang dalam masyarakat.

Oleh sebab itu dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto maka dapatlah dikatakan secara sederhana ,bahwa “ Efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti bahwa tujuannya tercapai”. [18]

3.4. Beberapa Masalah KUHP Sehubungan Dengan *Contempt Of Court*

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa efektivitasnya suatu perundang-undangan secara sederhana dikatakan bahwa tujuan dari pada Undang-undang tersebut tercapai.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat mematuhi peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Walaupun demikian masih ada yang melanggar peraturan-peraturan itu, dan dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan kriminalitas, atau perkembangan tindak-tindak pidana tertentu selama ini, menuntut agar diadakan evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pemidanaan.

Prof. Sudarto, SH, dalam bukunya mengemukakan masalah-masalah yang ditemui dalam penerapan Hukum Pidana.

- 1) Kriminalitas (*Criminalization* atau *Criminalising*) dan Dekriminalisasi;
- 2) Pemberian Pidana (*Straftoemeting* dan *strafzumos sung*);
- 3) Pelaksanaan Hukum Pidana ;

-
- 4) Sampai seberapa jauhkah urgensi KUHP Nasional.

4. Conclusion

Pembahasan dan uraian-uraian yang dipaparkan oleh penulis dan dengan mengadakan penelitian yang terarah dan sistematis secara objektif kepada judul skripsi ini maka prinsip-prinsip yang merupakan produk dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dalam sektor hukum adalah satu usaha untuk meningkatkan taraf berfikir rakyat.
- 2) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sangat sesuai dengan ideologi Negara dan pola kehidupan bangsa Indonesia serta cita-cita hukum.
- 3) Berdasarkan metode yang digunakan untuk menemukan mengumpulkan, membandingkan dan menguji data serta mengolah data adalah yang dipergunakan untuk membuktikan hipotesa yang disajikan. Maka kesimpulannya dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatif, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus delik terhadap pelanggaran peradilan (*Contempt Of Court*).
- 4) Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman oleh UUD 1945 harus dilakukan dengan Undang-undang, maka ketentuan dalam penjelasan umum butir ke I nomor 4 alinea ke-4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung haruslah dituangkan dalam bentuk Undang-undang tentang *Contempt Of Court* agar memenuhi persyaratan konstitusional.
- 5) Ternyata bila ditinjau dari segi komparatif maka dalam hukum positif di Indonesia belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *Contempt Of Court*.

Namun tidak dapat disangkal bahwa materi dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam *Contempt Of Court* tersebut telah diatur secara terpecah dalam beberapa pasal di dalam KUHP yaitu : pasal-pasal 207, 208, 210, 217, 221, 223, 224, 231, 232, 235, 242, 310, 314, 317, 420, 522, dan lain-lain.

5. References

- [1] Dr.J.E. Sahetapy, SH, Modernisasi dan Perkembangan Kriminalitas, tp, tt, Hal. 27.
- [2] Ronny Hanitijo Soemitro, SH, Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit Alumni Bandung, 1980,hal.75.
- [3] Ronny Hanitijo Soemitro, SH, Ibid, hal. 77.
- [4] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, 1986, Hal. 27
- [5] Prof. Moeljatno, SH, Azas-Azas Hukum Pidana Penerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal. 153.
- [6] Prof. M.L.Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana, Disadur oleh Dr. Soedjono Disdjosisworo-, SH, Penerbit, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, Hal. 71 - 72.
- [7] Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH,MA, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit, CV.Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 4.
- [8] Prof.Mr. Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,1988, Hal. 155.
- [9] Prof.H. Oemar Seno Adji, SH. Hukum - Hakim Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, Hal. 77.
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No,8 Tahun 1981,Penerbit CV Aneka Ilmu, Semarang, 1986, Hal. 264.
- [11] UU No. 2 Tahun 1986.
- [12] DR.A.Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta,1985 Halaman 98 - 99
- [13] UU No. 14 Tahun 1970.
- [14] DR.A. Hamzah, SH, Op.Cit., Hal. 104.
- [15] Dra.C.S. Kansil, SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hal. 47.
- [16] Prof.Dr.E. Utrecht, SH, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur oleh Moh. Saleh Djindang,SH, Penerbit PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, Hal.122 -123.

- [17] Prof.Dr.Soerjono Soekanto,6H,M/A, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 5.
- [18] Soerjono Soekanto, SH,MA, Kegunaan Sosiolo-gi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, Hal. 77.